

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya, sebagian orang memiliki suatu barang, namun di sisi lain dia tidak memiliki barang yang lain yang dibutuhkan. Begitu juga dengan orang lain tidak memiliki barang lain yang dibutuhkan. Akhirnya merekapun saling tukar menukar barang yang dibutuhkan, baik itu dengan cara barter, jual beli, maupun interaksi sosial yang lain.

Saat ini kemajuan teknologi, jual beli antar kota bahkan antar negara pun bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Berbeda dengan jual beli pada Zaman Rasulullah SAW dimana para pihak harus menempuh perjalanan yang jauh untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak hanya itu, sistem pembayaran yang lebih mudah juga membant percepatan perdagangan dunia. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam berinteraksi yaitu melalui jaringan internet.

Transaksi jual beli melalui internet bisa selesai hanya dalam waktu 1 hari bahkan lebih cepat dari itu. Jika antar negara atau kota, kurir siap mengantarkan barang pesanan yang telah di beli. Hal seperti itu sudah mungkin terjadi dengan adanya teknologi yang sangat membantu urusan manusia di dunia. Kemudahan

yang bisa kita dapatkan ini, mengefisiensikan waktu dalam berdagang, dan memberikan keluasaan waktu.

Namun, kemudahan itu tidak menutup kemungkinan, ada hal yang tidak baik dalam perdagangan saat ini. Dalam praktek sehari-hari, tidak hanya online, seperti di toko-toko, pasar, swalayan dan tempat-tempat berdagang lain. Penipuan terhadap pembeli dan penjual sering terjadi. Antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, bahkan keberadaan dari si penjual dan pembeli tidak dapat diketahui secara pasti. Faktor moral seperti kejujuran dan menumpuk rasa saling percaya membuat transaksi jual beli lebih terasa aman. Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: *Electronic commerce*, juga *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Mengacu pada 2 prinsip kebebasan sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional :

1. *Freedom of Commerce* (prinsip kebebasan berniaga). Niaga ini diartikan luas dari sekedar kebebasan berdagang (*Freedom of Trade*). Niaga disini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan. Jadi setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan pihak atau negara manapun di dunia

2. *Freedom of Communication* (kebebasan berkomunikasi), yaitu bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk memasuki wilayah negara lain, baik melalui darat atau laut untuk melakukan transaksi - transaksi perdagangan internasional.

Sistem hukum Indonesia tentang perikatan yang secara mendasar dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu :

1. *Perjanjian Konsensual* yaitu perjanjian dimana adanya kesepakatan antar para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. *Perjanjian Riil* yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
3. *Perjanjian Formil* yaitu adalah perjanjian yang konsensual, adapula yang disyaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam buku III KUHPerdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak. *Electronic data transmission* dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dapat diantisipasi dengan adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap data dengan menggunakan sistem pengamanan dengan *Digital Signature*.

Digital Signature selain sebagai sistem teknologi pengamanan berfungsi pula sebagai suatu prosedur teknis untuk melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik atau standart prosedur suatu perjanjian dalam transaksi elektronik, dari proses penawaran hingga kesepakatan kesepakatan yang di buat para pihak.

Adabeberapa permasalahan terhadap konsumen, akibat tidak jelasnya hubungan hukum dalam transaksi *e-commerce* :

1. Mengenai penggunaan klausul baku, kebanyakan transaksi di *cyberspace* ini, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain tinggal meng-*click icon* yang menandakan persetujuannya atas apa yang dikemukakan produsen di website-nya, tanpa adanya posisi yang cukup fair bagi konsumen untuk menentukan isi klausul.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul. Para pihak dapat saja berada pada yurisdiksi peradilan di negara yang berbeda. Untuk itu, diperlukan pula suatu sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk transaksi transaksi *e-commerce* yang efektif dan murah.
3. Hal lainnya adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data si konsumen. Hal ini berkaitan juga dengan privasi dari kalangan konsumen.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dalam *e-commerce* masih rentan. Undang-undang. Perlindungan konsumen yang berlaku sejak tahun 2000 memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam *e-commerce*. Untuk itu perlu dibuat peraturan

hukum mengenai *cyberlaw* termasuk didalamnya tentang *e-commerce* agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat terjamin.

E-Commerce telah memenuhi syarat syah perjanjian (1320 KUH Perdata), namun masih ada celah hukum yakni pada syarat “kesepakatan” rentan adanya unsur penipuan dan “kecakapan” ini sulit diketahui, dan untuk pembuktiannya menggunakan alat bukti berupa “print out” dengan mendasarkan pada 1866 KUH Perdata, 164 HIR jo Pasal 15 UU NO. 8 / 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Sebelum Cyberlaw terwujud, maka peraturan perundangan lain yang terkait dengan internet / *e-commerce* dapat digunakan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang timbul. Ada beberapa peraturan perundangan yang terkait antara lain:

1. UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat No.5/1999 UU,
2. Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999,
3. UU Telekomunikasi No. 36/ 1999,
4. UU Hak Cipta No.12/ 1997,
5. UU Merek No. 15/ 2001,
6. UU Dokumen Perusahaan No. 8/ 1997 (pasal 15) jo Peraturan Pemerintah No.88/1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan, SEMA No.39/TU/88/102/Pid, dan
7. RUU Pemanfaatan Tehnologi Informasi (RUU PTI).

Kesimpulannya adalah kehadiran TI yang berupa internet membuat sector perdagangan di dalam dan di luar negeri semakin maju pesat. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran transaksi *e-commerce* dan akan memperlancar system produktivitas dan pendistribusian barang / jasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Dalam transaksi *e-commerce* ini banyak permasalahan hukum yang berkembang, sehingga pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah transaksi *e-commerce* sangat dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Harapan yang dikehendaki, dengan pengaturan hukum maka pemanfaatan TI akan semakin optimal, terutama untuk kebutuhan transaksi *e-commerce* itu sendiri.

Kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-bisnis (e-business)* yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), *e-pemasaran (e-marketing)*, atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*)

Secara umum demi memberikan perlindungan kepada para pihak dalam transaksi *e-commerce* serta secara khusus memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, perlu dibuat peraturan hukum mengenai *cyberlaw* termasuk di dalamnya ketentuan mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara elektronik sehingga ketentuan tentang transaksi *e-commerce* dapat tertampung. Dengan pengaturan tersebut, hak-hak konsumen

sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat lebih terjamin.

Selain itu, untuk konsumen supaya bertindak lebih cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi secara elektronik (transaksi *e-commerce*), guna menghindarkan diri dari kerugian. Posting iklan yang dilakukan oleh vendor di Internet misalnya, harus dicermati dengan sungguh-sungguh oleh konsumen baik mengenai penawaran, promosi, serta iklan suatu barang dan/atau jasa. Demikian pula mengenai iklan harus diwaspadai, karena dimungkinkan adanya iklan yang mengelabui konsumen seperti misalnya memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat, karena tidak dapatnya konsumen melihat langsung produk barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan adanya media elektronik yang sekarang ini kian modern di khalayak umum, anak muda gemar menggunakan media Blackberry Mesanger sebagai wahana transaksi jual beli online. Kemudahan sistem informasi dan transaksi yang cepat dan efisiensi waktu.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, Penulis menguraikan penelitian skripsi dengan judul "KEKUATAN HUKUM JUAL BELI ONLINE BAJU MELALUI TRANSAKSI BLACKBERRY MESSANGER.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui Blackberry Messenger?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui Blackberry Messenger?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui Blackberry Messenger.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui Blackberry Messenger.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum jual beli online untuk mengetahui Kekuatan hukum jual beli online melalui Blackberry Messenger.

- b. Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang Penulis miliki untuk masyarakat luas, serta sebagai wahana pengembangan teori-teori yang Penulis peroleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang Kekuatan hukum jual beli online Blackberry Messenger.
- b. Serta menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

E. Kerangka Pemikiran

Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui blackberry messenger.
2. perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui Blackberry Messenger.

Adapun isi dari Norma dan Doktrin dari :

1. Kekuatan mengikat dari perjanjian jual belionline melalui blackberry messenger adalah sudah kita ketahui sendiri bahwa jual beli online sekarang ini sudah menjadi hal yang umum dimasyarakat bahkan dunia oleh karena itu banyak dari masyarakat kita maupun dunia melakukan perjanjian jual beli tanpa harus melalui proses bertemu dahulu sehingga transaksi jual beli terasa mudah dan nyaman, adapun hal hal yang terkait dengan proses perjanjian jual beli online antara lain kita bisa menggunakan sistem COD

(*cash on delivery*) yang artinya Ketemuan dimana saja antara penjual dan pembeli kemudian di bayar di tempat bertemunya tersebut. Bisa juga diartikan **COD** (*Cash on Delivery*) yaitu anda memesan barang, barang kami antar melalui kurir kami dan anda membayar ditempat pada saat menerima barang tersebut yang disebut sistem cash on delivery, oleh sebab itu kemudahan berbelanja online melalui blackberry messenger dan jaringan internet lainnya sekarang menjadi pilihan nomor satu dikarenakan dilihat dari definisi internet sendiri adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protocol standar yaitu Transmission Control Protocol dan internet Protocol TCP (Transmission Control Protocol) bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Dengan adanya internet sebagai

penghubung atau pengikat pihak yang melakukan transaksi perjanjian jual beli secara online tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa jual beli online merupakan transaksi jual beli yang sah walaupun dilakukan tanpa bertemu secara langsung tetapi telah terjadi perjanjian diantara dua belah pihak yang bersangkutan.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui Blackberry Messenger yaitu Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online semakin marak terjadi di Indonesia. Sebut saja Kaskus, berniaga.com, bahkan online shop yang menggunakan facebook atau handphone sebagai alat pemasarannya. Orang-orang berlomba untuk meraup keuntungan dan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi ini. Tidak dapat dipungkiri lagi, Online Shop menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, online shop dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan lainnya. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di online shop dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik. Namun dibalik semua kemudahan tersebut, online shop masih menyisakan beberapa persoalan terutama dalam perlindungan konsumen

seperti permasalahan mengenai penipuan, atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Lalu bagaimana hukum Indonesia mengatasi hal tersebut.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya UU ITE ini dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” sesuai dengan pengertian diatas, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi :

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga dapat merugikan konsumen.

Masalah lain yang dapat terjadi dalam suatu transaksi jual beli secara online ini adalah masalah mengenai kapan saat terjadinya transaksi jual-beli? Banyak penjual yang merasa sudah terjadi kesepakatan sehingga sudah memesan barang yang akan dijual, namun pada saat barang tiba, pembeli membatalkan untuk membeli barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi pihak penjual.

Hal inipun telah diatur dalam UU ITE dalam Pasal 20 UU ITE dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi

elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual-beli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Untuk itu ada baiknya bahwa pernyataan “sepakat” tersebut disimpan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai hal tersebut.

Satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam perdagangan melalui online shop ini adalah baik penjual dan pembeli kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui online shop ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan. Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan? Lalu, bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan tersebut?

UU ITE juga telah mengatur bentuk penipuan secara online ini. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa :

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa ancaman pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar. Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.

F. Metode Penelitian untuk Pendekatan Non-Doktrinal

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Solo dan Bandung penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : *pertama*, karena didaerah ini banyak terdapat pusat – pusat pengrajin pakaian terutama baju *Kedua*, karena banyaknya pengrajin baju didaerah tersebut maka pemasaran/penjualan baju

– baju tersebut banyak dilakukan melalui transaksi jual beli secara online melalui Blackberry Messenger, Facebook, Twitter, Tokobagus.com, Berniaga.com dan seterusnya/ sebagainya.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui Blackberry Messenger?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli online melalui Blackberry Messenger?

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing). Adapun

data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu. Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : (1) Konveksi (2) Reseller (3) Costumer. Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow balling* dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas. Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal. Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Melalui tahapan tersebut penulis dapat mengkaji permasalahan yang ada dan menjadikannya sebagai sebuah karya ilmiah.

Pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan

secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara

metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan

diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

2 Sistematika Skripsi

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian dan tinjauan tentang pembuktian elektronik.

Bab III Hasil Penelitiandan Pembahasan yang di dalamnya berisikan hasil penelitian yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab IV Penutup, yang di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.

Daftar pustaka